



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BPR (Marketing), tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kuasa Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partner's, yang beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, No HP XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Kuasa Hukumpara advokat dari Kantor Hukum, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, No. Hp XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email-XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-46/Kua.13.16.09/Pw.01/2/2024 dengan Akta Nikah Nomor :539/72/XI/2022 tertanggal 20 November 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bakalan RT 002 RW 009 Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa memang Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak berjalan rukun dan harmonis, namun pemohon tetap bersabar, sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak menghormati pemohon, bahkan sering menyampaikan kepada Pemohon gowo opo rene (Bawa apa kesini) ketika Pemohon di Rumah orang tua Termohon, dan Termohon

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dengan mencakar tangan Pemohon;

- c. Bahwa puncaknya pada bulan November 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun sambongrejo RT 014 RW 005 Desa NglumberKecamatanKepohbaru KabupatenBojonegoro, sehingga terjadi perpisahan hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
 - d. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - e. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasansebagaimanaterurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Kuasa Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partner's, yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No HP XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronikdengan alamat e-mail: XXX, berdasarkanSurat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



tanggal 25 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Kuasa Hukum para advokat dari Kantor Hukum Sujito, SH. & Partners, Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di jalan Panglima Polim, Pertokoan Podhomoro nomor 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, No. Hp XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email-XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama H. Sri Waluyo, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi, memberikan jawaban dan gugatan rekonsiliasi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Prematur;

Bahwa pada posita nomor 5 c Pemohon mendalilkan sudah terjadi perpisahan lebih dari 3 bulan, yang pada kenyataannya menurut Termohon, Termohon menyusul kerumah mertua Termohon dan masih tinggal bersama sampai pada tanggal 12 Desember 2023 maka sudah jelas gugatan Pemohon premature, karena tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. DALAM POKOK PERKARA (KOVENSI):

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa pada point angka 1,2,3 dan 4 benar adanya;
4. Bahwa pada point angka 5.a. tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak berjalan harmonis, faktanya antara termohon dan Pemohon:
 - tanggal 08 Januari 2023 melakukan liburan bersama dengan keluarga besar Pemohon;
 - tanggal 18-19 Februari 2023 melakukan honey moon(bulan madu) di Batu;
 - tanggal 10 Maret 2023 mengambilkredit di BRI sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.217.500,00(dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan persetujuan bersama dan tanda tangan bersama;
 - tanggal 01 April 2023 dan orang tua Pemohon ke Surabaya dan Sidoarjo belanja bersama membeli alat pemotong kerupuk untuk usaha orang tua Pemohon;
 - 15 April 2023 melakukan foto studio bersama;
 - 19 April 2023 buka bersama di rumah makan Rahmawati;
 - 26-27 Agustus dengan keluarga besar berlibur dan bersilaturahmi ke Malang;
 - September 2023 sepakat melakukan program hamil di RSI Muhammadiyah Sumberrejo, yang kesemuanya mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada point angka 5.b. dan 5.c. tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami melainkan pada tanggal 16 November 2023 Termohon mendapatkan laporan mutasi rekening dari Pemohon ke perempuan lain bernama Ela Puspita Sari sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 10 November 2023 sebesar Rp 2.300.000,00 sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon dan kemudian disusul oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon ikut tinggal di sana sampai akhirnya pada tanggal 12 Desember 2023 Pemohon mengusir Termohon dari rumah orang tua Pemohon dan semenjak di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
5. Bahwa pada point angka 5.d. tidak benar Pemohon meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, melainkan Termohon yang meminta ke orang Tua Pemohon sekaligus meminta maaf kalau Termohon melakukan kesalahan baik ke Pemohon maupun keluarga Pemohon akan tetapi Pemohon tidak bergeming;
 - a. Bahwa pada point angka 5.e bahwa benar Pemohon mulai bulan November 2023 tidak memberikan nafkah kepada Pemohon walaupun antara Pemohon dan termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon mengusir Termohon;

C. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini dan mempunyai hubungan hukum atas obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Termohon dalam konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, dan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalm Rekonvensi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2023 Mengambil kredit usaha rakyat (KUR) di BRI sebesar 52.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.217.500,00(dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)atas nama Penggugat Rekonvensi dengan sisa angsuran selama 11 (sebelas) bulan dengan jumlah total 11x Rp 2.217.500,00 adalah sebesar Rp 24.392.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa mulai November 2023 walaupun masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sampai Desember 2023 yang akhirnya Penggugat rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa mulai bulan Januari 2024 Tergugat rekonvensi selain kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, angsuran di BRI juga enggan untuk membayarsehingga Penggugat ditagih oleh pihak BRI yang menambah tekanan hidup Penggugat dikarenakan semenjak menikah Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menjadi Ibu Rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan apapun;
7. oleh karena Penggugat rekonvensi adalah seorang perempuan sebagaimanahaknya harus diperlakukansama di depan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 3 huruf (c) Jo. Surat Edaran MARI tahun 2018 Rumusan Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga nomor 3. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secara ex officio untuk mempertimbangkan segala hak dari Penggugat rekonvensi yang tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat rekonvensi yaitu Madhiyah, Mut'ah dan Iddah dan gono-gini hutang sebesar Rp 24.392.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa nafkah madhiyah(terutang) sebesar 4 (empat) dikali Rp 3.000.000,00 (dikarenakan Penggugat hidup didekat wilayah Lamongan dan tergugat rekonvensi bekerja dengan UMK 2024 sebesar Rp Rp 2.867.608.00 dibulatkan menjadi Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan gaji ditambah tunjangan Tergugat lebih dari Rp 3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)) adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa nafkah Mut'ah adalah sebesar $m = \dots\% \times p \times h$
 - $M = 15\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 \times 15$
 $M = \text{Rp } 6.750.000,00$ (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
10. Bahwa nafkah Iddah adalah sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
11. Bahwa total nafkah madhiyah, Mut'ah dan Iddah adalah sebesar: Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)+ Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)= Rp 27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan pemohon seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harta gono gini sebesar Rp 24.392.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, Mut'ah dan Iddah adalah sebesar Rp 27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum angka 2 dan 3.

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip, asas-asas hukum dan seluruh peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon menolak Eksepsi Termohon, karena disamping terjadi perpisahan dan pertengkaran Termohon juga melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu mencakar tangan Pemohon;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Pada poin 3 tidak perlu kami tanggapi;
3. Bahwa pada poin 4. Angka a menyangkal dalil Pemohon,



- Tidak benar bila keluarga Pemohon dan Termohon melakukan liburan bersama keluarga besar Pemohon;
 - Memang benar melakukan bulan madu di malang;
 - Memang benar pada tanggal 10 Maret mengambil kredit namun uang tersebut dipakai oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa jawaban nomer 5, poin 5.b 5.c pemohon tetap sesuai dengan dalil Pemohon, Termohon tidak menghormati pemohon, bahkan sering menyampaikan kepada Pemohon gowong (Bawa apa kesini) ketika Pemohon di Rumah orang tua Termohon, dan Termohon KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dengan mencakar tangan Pemohon, mengenai Pemohon transfer ada mutasi transfer uang karena memang Pemohon memiliki hutang kepada yang bersangkutan;
5. Bahwa pada jawaban nomor 6 Pemohon tetap pada dalil Permohonannya, bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Pada Poin nomor 7 bahwa Pemohon tetap sesuai dalil gugatannya;
- C. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Poin 1.2.3 Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
3. Bahwa Memang benar pada tanggal 10 Maret mengambil kredit namun uang tersebut dipakai oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa pada poin nomer 5 Tergugat Rekonvensi tetap sesuai dengan dalil gugatannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada poin 7 Tergugat Rekonvensi tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terkait nafkah Madhiyah Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena Tergugat Rekonvensi yang di usir dari rumah Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa terkait dengan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi menyampaikan Rp 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu), Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya sejumlah Rp 1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
9. Bahwa nafkah Iddah Pemohon menyampaikarkesanggupannya sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah);
10. Bahwa pada kesanggupan Pemohon sejumlah
Mut'ah : Rp 1.500.000 (satu juta Lima Ratus)
Iddah : Rp 1.000.000 (satu juta rupiah x 3 bulan) Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah)
Jadi Total = Rp 1.500.000 x Rp 3.000.000 = Rp 4.500.000,
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksakan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon
2. Menerima Permohonan Pemohon;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

SUBSIDER:

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik eksepsi, duplik konvensi dan replik rekonvensi, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada replik Pemohon sama sekali tidak menyanggah/ menolak tentang waktu perpisahan sebelum mengajukan permohonan, sehingga benar waktu berpisah baru terjadi selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum permohonan Cerai Talak ini diajukan;

B. DALAM POKOK PERKARA (KOVENSI):

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa replik pemohon point 3 (tiga) Pemohon mengakui pada tanggal 10 Maret 2023 mengambil kredit di BRI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melakukan Honey moon di Malang dengan Termohon;
4. Bahwa pada point 4 (empat) Pemohon mengakui mengirim uang ke perempuan lain yang bernama Ela Puspita Sari, bahwa Pemohon beralasan membayar hutang berbeda dengan pernyataan Pemohon ketika ditanya oleh kakak Pemohon bahwa Ela Puspita Sari merupakan renternir dari Kedungadem padahal sebenarnya Ela Puspitasari merupakan karyawan toko roti lily Baureno;

C. DALAM REKONVENSI:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini dan mempunyai hubungan hukum atas obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
3. Bahwa pada point 3 (tiga) Tergugat rekonvensi mengakui pada tanggal 10 Maret 2023 mengambil kredit di BRI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak benar dipakai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon, secara logika juga tidak masuk akal dikarenakan agunan/jaminan hutang tersebut menggunakan STNK orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (mertua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) jika memang orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi butuh bisa mengambil hutang sendiri dengan jaminan STNK Mobil tersebut dan sekarang kewajiban membayar tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan dilimpahkan sepihak ke Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dikejar-kejar pihak BRI untuk membayar hutang dikarenakan agunan hutang menggunakan STNK Mobil milik orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang mana hal ini membuat tekanan hidup bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
4. Bahwa pada point 4 (empat) tidak menolak posita Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada point 6 (enam) Tergugat Rekonvensi setuju terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar pelunasan hutang di BRI sebesar Rp 24.392.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan membayar nafkah madhiyah, Mut'ah dan Iddah sebesar Rp 27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada point 7 (Tujuh) Tergugat Rekonvensi mengakui benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada point 8, 9 dan 10 antara kesanggupan dan kepatutan adalah dua hal yang berbeda apalagi Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji pokok sebesar UMK Kabupaten Lamongan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 2.867.608.00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) ditambah bonus kinerja sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, uang prestasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tiga bulan, uang bensin Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, uang makan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan uang pulsa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dan apabila di jumlah total menjadi sebesar Rp 5.434.274,67 dan dibulatkan menjadi Rp 5.434.275,00 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harta gono gini sebesar Rp 24.392.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, Mut'ah dan Iddah adalah sebesar Rp 27.750.000,00 (dua puluh tujuh



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga).

Atau: apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip, asas-asas hukum dan seluruh peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap replik eksepsi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik eksepsi dan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Alfyan Choiruddin, NIK 3522090512980005, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B-46/Kua.13.16.09/Pw.01/02/2024, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI PEMOHON:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, bahkan sering menyampaikan kepada Pemohon gowo opo rene (Bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon dan Termohon KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan mencakar tangan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di BPR Ulinta Ganda – Babat – Lamongan;
- Bahwa yang saksi tahu sebesar penghasilan Pemohon Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, dimana Termohon meremehkan Pemohon dengan sering mengatakan gowo opo rene (bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon dan pernah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dimana Termohon mencakar tangan Pemohon dengan ada bekas cakaran di tangan Pemohon;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Termohon meremehkan Pemohon dengan sering mengatakan gowo opo rene (bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon, hanya cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Termohon pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hanya cerita Pemohon dan ada melihat bekas cakaran Termohon di tangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di BPR Ulinta Ganda – Babat – Lamongan;
- Bahwa yang saksi tahu sebesar penghasilan Pemohon Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Foto tanggal 18-19 Februari 2023 Pemohon dan Termohon melakukan honeymoon (Bulan Madu) di Batu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Foto tanggal 01 April 2023 Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon ke Surabaya dan Sidoarjo belanja Bersama dan membeli alat pemotong kerupuk untuk usaha orang tua Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto tanggal 01 April 2023 Pemohon, Termohon dan Keluarga besar buka Bersama di rumah makan rahmawati Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;



4. Foto tanggal 26-27 Agustus Pemohon, Termohon dan Keluarga besar berlibur dan bersilaturahmi ke Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Email bukti transfer tanggal 10 dan 16 November 2023 dari Pemohon ke Saudari Ela Puspita Sari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi urat Pengakuan Hutang pemohon dan termohon di BRI Unit Baureno tanggal 10 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Struck pembayaran cicilan hutang di BRI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. SAKSI TERMOHON

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan cerita Termohon disebabkan karena Termohon mendapatkan laporan mutasi uang dari rekening Pemohon ke perempuan lain sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon;
- ☞ Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya berdasarkan cerita dari Termohon saja;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- ☞ Bahwa Pemohon bekerja di BPR Ulinda Ganda, Babat-Lamongan;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hutang di bank sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Termohon;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara misan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdasarkan cerita Termohon disebabkan karena Termohon mendapatkan laporan mutasi uang dari rekening Pemohon ke perempuan lain sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya berdasarkan cerita dari Termohon saja;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di BPR Ulinda Ganda, Babat-Lamongan;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hutang di bank sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada: Kuasa Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partner's, yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No HP XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Kuasa Hukum para advokat dan Kantor Hukum Sujito, SH. & Partners, Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di jalan Panglima Polim, Pertokoan Podhomoro nomor 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, No. Hp XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email-XXX, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/Kuasa/2/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, bahkan sering menyampaikan kepada Pemohon gowong (Bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon dan Termohon melakukan KDRT

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kekerasan dalam rumah tangga) dengan mencakar tangan Pemohon yang puncaknya terjadi perpisahan sejak bulan November 2023 sudah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa pada posita nomor 5 c Pemohon mendalilkan sudah terjadi perpisahan lebih dari 3 bulan, yang pada kenyataannya menurut Termohon, Termohon menyusul kerumah mertua Termohon dan masih tinggal bersama sampai pada tanggal 12 Desember 2023 maka sudah jelas gugatan Pemohon premature, karena tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban eksepsi, bahwa Pemohon menolak Eksepsi Termohon, karena disamping terjadi perpisahan pertengkaran Termohon juga melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu mencakar tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon dan jawaban eksepsi Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, bahkan sering menyampaikan kepada Pemohon gowong (Bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah



orang tua Termohon dan Termohon melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan mencakar tangan Pemohon yang puncaknya terjadi perpisahan sejak bulan November 2023 sudah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami melainkan pada tanggal 16 November 2023 Termohon mendapatkan laporan mutasi rekening dari Pemohon ke perempuan lain bernama Ela Puspita Sari sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 10 November 2023 sebesar Rp 2.300.000,00 sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon dan kemudian disusul oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon ikut tinggal di sana sampai akhirnya pada tanggal 12 Desember 2023 Pemohon mengusir Termohon dari rumah orang tua Pemohon dan semenjak di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B-46/Kua.13.16.09/Pw.01/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon meremehkan Pemohon dengan sering mengatakan gowo opo rene (bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon dan pernah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dimana Termohon mencakar tangan Pemohon dengan ada bekas cakaran di tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon menyatakan tidak mengetahui langsung Termohon meremehkan Pemohon dengan sering mengatakan gowo opo rene (bawa apa kesini) ketika Pemohon di rumah orang tua Termohon, hanya cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon, tidak mengetahui langsung Termohon pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hanya cerita Pemohon dan ada melihat bekas cakaran Termohon di tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.7, serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 karena semuanya diakui oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan bukti-bukti tersebut ternyata relevan dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan cerita Termohon disebabkan karena Termohon mendapatkan laporan mutasi uang dari rekening Pemohon ke perempuan lain sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta dalam pokok perkara, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon, sering menyampaikan kepada Pemohon gowoprene (bawa apa kesini) dan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Termohon dengan mencakar tangan Pemohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran menurut Termohon karena pada tanggal 16 November 2023 Termohon mendapatkan laporan mutasi rekening dari Pemohon ke perempuan lain bernama Ela Puspita Sari sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 10 November 2023 sebesar Rp 2.300.000,00 sehingga Termohon meminta penjelasan dari Pemohon dan kemudian terjadi perebutan HP antara Pemohon dan Termohon juga hanya berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, diketahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah baru 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dimana dikatakan Termohon tidak menghormati Pemohon, sering menyampaikan kepada Pemohon gowoprene (bawa apa kesini) dan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Termohon dengan mencakar tangan Pemohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Termohon tidak menghormati Pemohon, tidak terbukti sering menyampaikan kepada Pemohon gowoprene (bawa apa kesini) dan tidak terbukti adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Termohon dengan mencakar tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa "perkara perceraian

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut telah di atas, maka “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk minta izin perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan baru berpisah 3 bulan dan tidak terbukti adanya KDRT dalam maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Pemohon ditolak dan semua gugatan rekonvensi tersebut merupakan rangkaian yang tergantung dengan gugatan pokok, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

❏ Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

❏ Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

❏ Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

❏ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	370.000,00	
Sumpah	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	30.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	650.000,00	(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Bjn